

TESIS

**SANKSI PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN  
NEGARA TERHADAP PIHAK KETIGA YANG  
MENERIMA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**



ANON PRIHATNO  
No. Mhs. : 09.1373/PS/MIH


PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2011



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : ANON PRIHATNO  
Nomor Mahasiswa : 09.1373/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pihak Ketiga Yang Menerima Hasil Tindak Pidana Korupsi




Nama Pembimbing

Prof. Dr. Dra. MG.  
Endang Sumiarni, S.H. M.Hum.

Tanggal


29 - 7 - 2011

Tanda Tangan



Ch. Medi Suharyono, S.H. M.Hum.

29 - 7 - 2011







UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : ANON PRIHATNO  
Nomor Mahasiswa : 09.1373/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pihak Ketiga Yang Menerima Hasil Tindak Pidana Korupsi

Ketua Nama Penguji Tanggal Tanda Tangan  
Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. 29-7-2011 ..... 

Sekretaris  
Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum. 29-7-2011 ..... 


Anggota  
Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum. 29-7-2011 ..... 

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Ketua Program Studi  
PROGRAM PASCASARJANA  
B. Bambang Riyanto, SH. M.Hum.

## PERNYATAAN

Penulis dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pihak Ketiga Yang Menerima Hasil Tindak Pidana Korupsi” ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Penulisan ini didukung dengan karya ilmiah dari penulis lain, untuk itu penulis selalu mencantumkan sumber tulisan. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yang Menyatakan



ANON PRIHATNO

## **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan sanksi pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, instrumen hukum pengembalian kerugian keuangan negara dan sanksi terhadap pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah hukum untuk menelusuri kesejarahan tentang unsur, pengertian, implementasi peraturan perundang-undangan tentang korupsi yang terjadi di Indonesia, pendekatan kasus (*case approach*) untuk mencari kebenaran hukum obyek yang diteliti berdasarkan suatu kasus, dan pendekatan politik hukum untuk membentuk *ius constituentum* sanksi terhadap pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode penalaran deduktif yaitu suatu cara mengungkap suatu kebenaran dengan mengukur kesesuaian suatu spesies yaitu norma hukum positif dengan genusnya yaitu dengan menarik kesimpulan menjadi hal-hal yang bersifat khusus yaitu mengenai penerapan lalu menetapkan sanksi dan instrumen hukum pengembalian kerugian keuangan negara terhadap pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana korupsi.

Hasil dari tindak pidana korupsi yang berupa keuangan negara dalam kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa. Dalam hal yang demikian perlu penjatuhan sanksi pengembalian kerugian keuangan negara terhadap pihak ketiga yang secara prosedural memerlukan instrumen hukum yang tepat dan efektif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa *ius constituentum* sanksi terhadap pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana korupsi wajib membayar ganti kerugian yang besarnya sesuai dengan yang diterimanya dan instrumen hukum yang efektif dan efisien terhadap pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara adalah dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

Kata kunci : Sanksi, Pihak Ketiga, Korupsi.

## **ABSTRACT**

This research is aimed to know and evaluate the applying sanction return of loss state's finance in corruption in Indonesia, the law instrument return of loss state's finance and the sanction to the third party accepting the result of corruption. This research uses history law approach to trace the historical of the element, the knowledge, and the implementation of corruption law happened in Indonesia, the case approach is to find the truth of law of the object researched based on a case, and the politics law approach is used to make ius constituendum sanction to the third party accepting the result of corruption.

This research uses the normative law method with deductive framework. It is a way to find the truth by measuring the appropriate of a species, that is positive law norm with its genus by making conclusion into specific things, that is the application and then decide the sanction and law instrument of return of loss state's finance to the third party accepting the result of corruption.

The result of corruption which is in the form of state finance, in fact, not only accepted or enjoyed by defendant but also accepted or enjoyed by the third party which not becomes defendant. In this case, it needs sanction in returning the loss state's finance which by procedural need effective and correct law instrument. Based on this research, the results were obtained that ius constituendum sanction to the third party accepting the result of corruption must pay the loss finance which the value is the same with he got and the effective and efficient law instrument to the third party accepting the result of corruption in returning the loss state's finance is by combining the accusation case of compensation.

Keywords : Sanction, The third party, Corruption.

## **KATA PENGANTAR**

Terima kasih Tuhan akhirnya Engkau mendatangkan kesempatan kepadaku untuk menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pihak Ketiga Yang Menerima Hasil Tindak Pidana Korupsi” yang telah tertunda beberapa saat. Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Isteri dan anakku terima kasih engkau telah memberikan ruh kepadaku, hanya karena kalianlah energi itu datang yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Ma’afkanlah telah melupakanmu untuk beberapa saat baik dalam masa studi maupun dalam penulisan tesis ini, tapi yakinlah apa yang aku lakukan untuk kebaikan kita bersama. Ahimsa semoga engkau membawa kedamaian di bumi nusantara ini, ibu pertiwi masih banyak membutuhkan generasi-generasi yang tangguh ditengah-tengah kondisi bangsa yang tak pernah lepas kekerasan dan kekerasan. Untuk kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku terima kasih atas pengertiannya.

Penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H. M.Hum. dan Ch. Medi Suharyono, S.H. M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu dalam penulisan tesis ini. Prof. Endang, beruntung negara ini masih ada orang-orang seperti ibu, gaya ““teaterikalmu”” (mohon ma’af Prof. kata ini begitu saja keluar

dari pikiranku, tanpa mengurangi rasa hormat saya), membuatku merasa pada dunia yang berbeda, yang sangat langka diduniaku yang aku geluti saat ini, ibu pertiwi berhutang kepadamu Prof. Untuk Pak Medi terima kasih atas cambukanmu yang telah mendorong semangat untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulis selama studi maupun selama penulisan tesis ini banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. B. Bambang Rianto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bapak dan Ibu dosen pengampu dan segenap Civitas Akademik Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya;
4. Titik Tedjaningsih, SH. M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dan Romel Tampubolon, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Boyolali;
5. Enen Saribanon, S.H. M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali;
6. Kawan-kawan “14 Pasca Boyolali” Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya, bangun-bangunlah masih banyak tugas yang menunggu;
7. Kawan-kawan Kejaksaan Negeri Boyolali, segera berhamburanlah pegang komitmen dan laksanakan tugas dengan baik;
8. Semua pihak apapun peranmu terima kasih telah mendukung dan mendorong hingga terselesainya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari harapan, hal ini semata-mata keterbatasan penulis, untuk itu mohon saran dan kritiknya semoga dapat bermanfaat untuk penyempurnaan gagasan dalam penulisan tesis ini ataupun kalau tidak pada kesempatan yang lain. Terakhir semoga penulisan tesis ini sekecil apapun dapat bermanfaat bagi para pengembangan hukum dan perkembangan ilmu hukum. Sekali lagi terima kasih Tuhan.

Yogyakarta, Juli 2011

Hormat Saya

**ANON PRIHATNO**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Intisari.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Skema.....	xiii
Daftar Tabel.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Pustaka.....	16
1. Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	16
a. Pengertian sanksi.....	16
b. Pengembalian.....	20
c. Kerugian.....	23
d. Konsep keuangan negara.....	25
2. Pihak Ketiga Yang Menerima Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	27
a. Pengertian pihak ketiga.....	27
b. Tindak pidana korupsi.....	28
B. Landasan Teori.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sifat Penelitian.....	39
C. Data.....	42
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis.....	45
F. Prosedur Penalaran.....	48

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pihak Ketiga Yang Menerima Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	49
1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Boyolali.....	50
2. Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Boyolali.....	54
3. Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004.....	66
a. Kasus posisi.....	66
b. Penetapan tersangka.....	78
c. Keterangan ahli.....	79
d. Tuntutan Penuntut Umum.....	97
e. Putusan Hakim.....	98
4. Pendapat Narasumber.....	100
a. Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali.....	100
b. Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali.....	105
B. Analisis Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pihak Ketiga Yang Menerima Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	112
1. Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali Periode 1999-2004.....	112
a. Analisis kasus.....	112
1) Analisis keterangan ahli.....	112
2) Analisis fakta hukum.....	119
b. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> .....	122
2. Sejarah Hukum Sanksi dan Instrumen Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi.....	129
a. Masa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	130
b. Masa berlakunya Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut) Nomor : Prt/Peperpu/013/1958.....	132
c. Masa berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.....	135
d. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	136

e. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan masa berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	138
3. Analisis Pendapat Narasumber.....	140
a. Analisis pendapat narasumber Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali.....	140
b. Analisis pendapat narasumber Hakim Pengadilan Negeri Boyolali.....	143
4. Penerapan Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	146
5. Sanksi Terhadap Pihak Ketiga Yang Menerima Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Instrumen Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	154
a. Sanksi terhadap pihak ketiga yang menerima hasil tindak pidana korupsi.....	155
b. Instrumen hukum pengembalian kerugian keuangan negara.....	162
6. <i>Ius Constituendum</i> Sanksi Terhadap Pihak Ketiga Yang Menerima Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Instrumen Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	173
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>184</b>
A. Kesimpulan.....	184
B. Saran.....	185
Daftar Pustaka.....	186
Lampiran I : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negar Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Pimpinan DPRD Kab. Boyolali Periode 1999-2004.....	189
Lampiran II : Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2010.....	192
Lampiran III : Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010.....	193
Lampiran IV : Laporan Khusus Korupsi dan Kemiskinan, (data-data kasus korupsi), Harian Kompas, Edisi Kamis, 10 Maret 2011.....	194

## **DAFTAR SKEMA**

Skema 1 : Klasifikasi Sanksi.....	18
Skema 2 : Landasan Teori.....	38
Skema 3 : Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Tipe B.....	52
Skema 4 : Pola Penalaran Positivisme Hukum.....	169

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Data Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia 2004 - 2008....	6
Tabel 2 : Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	54
Tabel 3 : Jumlah Kerugian Keuangan Negara.....	58
Tabel 4 : Penerapan Sanksi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.....	62
Tabel 5 : Latar Belakang Pelaku Korupsi Yang Diproses KPK 2004 - 2010.	153